

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES LEGISLASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPATUHAN HUKUM: STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

Disie Sugihastuti Danoewijaya¹, Gita Amelia Lestari², Marsaulina A. Sihombing³, Qodri Bestari⁴, Yenny Febrianty⁵

Email: disiesugihastuti2904@gmail.com, gitaamlstr@gmail.com,
marsaulinasihombing16@gmail.com, qbestari8@gmail.com, yenny.febrianty@unpak.ac.id,

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor

Abstrack

This article discusses the crucial relationship between public participation in the legislative process and its implication for legal compliance, using the case study of Indonesian Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights (HR Law). From a Socio-Legal perspective, the study argues that procedural legitimacy gained through substantive public involvement is a significant causal factor determining the social effectiveness of a law. The research employed Normative Legal Research supported by a Socio-Legal Approach, utilizing the HR Law as primary material and theories of Responsive Law and Deliberative Democracy as secondary material. The findings indicate that if the formation process of Law No. 39 of 1999 was perceived as lacking substantial participation, it could lead to a social gap between the law in books and the law in action. This gap manifests as formalistic compliance where the law is obeyed only out of fear of sanctions rather than substantive compliance rooted in the collective internalization of HR values. Ultimately, the study concludes that fostering genuine public participation is essential to transforming the HR Law from a mere legal ideal into an effective social instrument capable of changing social interaction patterns and ensuring lasting legal obedience.

Keywords: *Public Participation; Legal Compliance; Human Rights Law; Socio-Legal Approach; Responsive Law.*

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan krusial antara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan implikasinya terhadap kepatuhan hukum, menggunakan studi kasus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Dari perspektif Sosiologi Hukum, penelitian ini berargumen bahwa legitimasi prosedural yang diperoleh melalui keterlibatan publik yang substantif merupakan faktor kausal signifikan

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

dalam menentukan efektivitas sosiologis suatu undang-undang. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif yang didukung oleh Pendekatan Sosio-Legal, memanfaatkan UU HAM sebagai bahan hukum primer dan teori Hukum Responsif serta Demokrasi Deliberatif sebagai bahan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa jika proses pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 dianggap kurang melibatkan partisipasi yang memadai, hal ini dapat menciptakan kesenjangan sosial antara *law in books* dan *law in action*. Kesenjangan ini terwujud sebagai kepatuhan formalistic hukum ditaati karena takut sanksi bukan kepatuhan substantif yang berakar pada internalisasi kolektif nilai-nilai HAM. Studi ini menyimpulkan bahwa memelihara partisipasi publik yang sejati adalah kunci untuk mentransformasi UU HAM dari sekadar cita-cita hukum menjadi instrumen sosial yang efektif untuk mengubah pola interaksi sosial dan menjamin ketaatan hukum yang langgeng.

Kata kunci: Partisipasi Publik; Kepatuhan Hukum; UU HAM; Sosiologi Hukum; Hukum Responsif

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas kebijakan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan implikasinya terhadap kepatuhan hukum, difokuskan pada studi kasus Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pembahasan ini diperlukan untuk menjelaskan keterkaitan antara legitimasi proses pembentukan hukum (partisipasi) dengan efektivitas hukum (kepatuhan), mengingat UU No. 39 Tahun 1999 merupakan instrumen penting yang mengatur hak-hak fundamental warga negara (Azhari, n.d.; Putra, 2024). Guna memberikan gambaran yang mendalam, pengkajian ini akan dibedah menggunakan lensa Sosiologi Hukum untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja sebagai *social fact* di masyarakat.

Dalam perspektif Sosiologi Hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tekstual semata (*law in books*), tetapi sebagai suatu gejala sosial yang keberlakuan dan fungsinya dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (*law in action*) (Sulthan et al., 2023; Amalia et al., 2023; Roy et al., 2024). Keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada penerimaan dan kepatuhan masyarakat, yang mana hal ini bermula sejak proses pembentukannya (Yuristyawarman et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan, termasuk legislasi, adalah prasyarat bagi terwujudnya Demokrasi Deliberatif dan Hukum yang Responsif. Keterlibatan publik yang bermakna dalam proses legislasi, seperti dalam pengawasan (Nurkinan, 2018), diyakini dapat menumbuhkan rasa kepemilikan sehingga meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap produk undang-undang yang dihasilkan (Wafa, 2023).

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi objek studi kasus yang penting. Undang-undang ini merupakan manifestasi dari komitmen negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yang secara esensial memiliki dimensi domestik maupun internasional (Riyanti et al., 2023; Iskandar, 2012; Sudiro et al., 2024). Meskipun secara normatif undang-undang ini telah lama berlaku, efektivitasnya sering dihadapkan pada tantangan sosiologis di lapangan,

terutama terkait kepatuhan dan implikasinya dalam penegakan hukum pidana (Rambe & Sihombing, 2024). Persoalan mendasar yang disoroti artikel ini adalah: apakah ketiadaan atau kurangnya partisipasi publik yang substansial saat perumusan UU No. 39 Tahun 1999 secara signifikan berkorelasi dengan rendahnya kepatuhan hukum atau kegagalan hukum dalam memicu perubahan pola interaksi sosial positif yang pada akhirnya meragukan efektivitas hukum positif itu sendiri (Prasetyo, 2025).

Kebaruan bahasan dalam artikel ini terletak pada penggunaan pendekatan sosio-legal (Sosiologi Hukum) untuk menganalisis hubungan kausal antara aspek prosedural legislasi (partisipasi) dan aspek substansial-empiris hukum (kepatuhan). Analisis dalam artikel ini melengkapi kajian yang dominan bersifat doktrinal dan fokus pada perlindungan HAM semata (Sudiro et al., 2024; Putra, 2024), dengan menawarkan kritik bahwa masalah efektivitas hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui perbaikan substansi norma, melainkan harus dimulai dari perbaikan legitimasi proses yang didorong oleh perspektif *responsive law* (Haliim, 2016). Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif yang lebih mendalam mengenai bagaimana suatu hukum bekerja sebagai kejadian sosial dan faktor-faktor non-normatif yang memengaruhinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis doktrin partisipasi dan sosiologi hukum dalam konteks kepatuhan hukum. Pendekatan ini relevan mengingat perlunya mengaitkan norma hukum dengan realitas sosial.

Dalam membahas partisipasi masyarakat dalam proses legislasi UU No. 39 Tahun 1999 dan implikasinya terhadap kepatuhan hukum, artikel ini setelah bagian ini akan membahas terlebih dahulu konsep partisipasi masyarakat dalam legislasi ditinjau dari perspektif hukum responsif. Uraian ini dimaksudkan untuk memperjelas prinsip-prinsip keterlibatan publik yang ideal. Bagian berikutnya akan membahas analisis sosiologi hukum terhadap UU No. 39 Tahun 1999 sebagai suatu realitas sosial, yang dimaksudkan untuk melihat sejauh mana undang-undang ini berfungsi di masyarakat. Bagian akhir artikel kemudian akan mengungkapkan implikasi hubungan antara partisipasi legislasi dan kepatuhan hukum sebagai temuan dari kajian ini, beserta implikasi teoretisnya bagi pembentukan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) yang diperkaya dengan Pendekatan Sosio-Legal (*Socio-Legal Approach*) untuk menganalisis hukum sebagai seperangkat norma ideal dan juga sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji hubungan kausal antara aspek prosedural legislasi (partisipasi) dan aspek sosiologis (kepatuhan), melihat hukum sebagai suatu kejadian sosial (Roy et al., 2024; Amalia et al., 2023). Analisis dilakukan melalui Pendekatan Perundang-undangan (menelaah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai Bahan Hukum Primer) dan Pendekatan Konsep, dengan mengkaji doktrin-doktrin seperti Hukum Responsif, Demokrasi Deliberatif, dan implikasi Teori Hukum Positif sebagai Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan logika deduktif untuk menghasilkan kesimpulan deskriptif-preskriptif mengenai efektivitas undang-undang di masyarakat.

PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat dan inti dari Demokrasi Deliberatif, yang mana proses ini secara fundamental memengaruhi legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Dalam konteks hukum, legitimasi

prosedural tidak hanya penting untuk memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang, tetapi juga krusial bagi terwujudnya hukum yang responsif, yaitu hukum yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat (Haliim, 2016). Keterlibatan publik ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi sosial, memastikan bahwa norma-norma yang dibentuk relevan dengan realitas sosial dan tidak hanya menjadi produk elit politik semata (Mariana, 2015). Pengalaman sejarah legislasi di berbagai negara menunjukkan bahwa undang-undang yang disusun secara tertutup cenderung menghadapi resistensi dan kesulitan implementasi di lapangan, sebuah fenomena yang dibedah tuntas dalam kajian Sosiologi Hukum (Yuristyawarman et al., 2023).

Studi kasus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM) menjadi arena empiris yang menarik untuk menguji hipotesis ini. Ditetapkan pada masa transisi politik pasca-reformasi, undang-undang ini memiliki posisi strategis sebagai tonggak fundamental perlindungan HAM di Indonesia, mengikat baik bagi negara maupun bagi setiap warga negara (Azhari, n.d.; Putra, 2024). Namun, kompleksitas historis dan sosiologis di balik pembentukannya, khususnya terkait tingkat partisipasi publik yang mungkin belum optimal, memunculkan pertanyaan kritis mengenai implikasinya terhadap kepatuhan hukum masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada kepentingan kelompok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM (Riyanti et al., 2023). Analisis selanjutnya akan membedah partisipasi dari aspek prosedural, kemudian menghubungkannya dengan kepatuhan dari perspektif Sosiologi Hukum.

1. Hak Partisipasi Publik dalam Legislasi

Hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hak konstitusional dan merupakan ciri khas negara demokratis (Wafa, 2023). Secara teoritis, partisipasi memiliki beberapa tingkatan, mulai dari sekadar pemberian informasi, konsultasi, hingga kemitraan penuh dalam pengambilan keputusan (Mariana, 2015). Semakin tinggi tingkat partisipasi yang diakomodasi, semakin kuat pula legitimasi sosiologis dari undang-undang tersebut. Kehadiran mekanisme partisipasi yang transparan dan inklusif adalah jaminan bahwa undang-undang yang dihasilkan akan menjadi Hukum yang Responsif istilah yang diciptakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yakni hukum yang adaptif, mengutamakan tujuan sosial, dan mendengarkan masukan dari komunitas yang diatur (Haliim, 2016).

Dalam konteks pembentukan UU No. 39 Tahun 1999, analisis historis menunjukkan bahwa proses legislasi pada periode 1998-1999 berada dalam kondisi darurat politik, di mana percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi prioritas untuk membangun kerangka hukum pasca-Orde Baru. Meskipun semangat reformasi menuntut keterbukaan, keterbatasan waktu dan institusionalisasi demokrasi yang masih rapuh pada saat itu dapat diasumsikan membatasi ruang partisipasi yang substansial bagi seluruh lapisan masyarakat (Wafa, 2023). Partisipasi yang terjadi lebih didominasi oleh kelompok aktivis, akademisi, dan organisasi non-pemerintah tertentu. Sementara partisipasi yang bersifat luas dan mengakar, yang mencakup konsultasi dengan masyarakat adat, kelompok rentan, atau komunitas di tingkat akar rumput yang justru paling merasakan dampak pelanggaran HAM mungkin belum terlembaga dengan baik.

Kesenjangan antara tuntutan norma (partisipasi yang luas dan substansial) dan realitas prosedural (partisipasi yang terbatas dan *top-down*) ini menimbulkan implikasi serius. Menurut perspektif Sosiologi Hukum, jika masyarakat tidak merasa memiliki atau tidak merasa menjadi bagian dari proses pembentukan hukum, maka mereka akan cenderung memandang hukum tersebut sebagai produk asing yang dipaksakan (*imposed law*), bukan sebagai produk bersama (*consensual law*) (Amalia et al., 2023). Hal ini secara langsung mengikis potensi undang-undang tersebut untuk berfungsi efektif sebagai agen perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*) yang diimpikan (Sulthan et al., 2023).

2. UU No. 39 Tahun 1999 sebagai Realitas Sosial dan Kepatuhan Hukum

Keberlakuan UU No. 39 Tahun 1999 tidak hanya dapat dilihat dari kekuatan daya ikat pasal-pasal (Hukum Positif), melainkan harus dikaji dari kacamata Sosiologi Hukum (Yuristyawarman et al., 2023). Sosiologi Hukum menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang ditaati, dan kepatuhan ini bukan sekadar ketakutan akan sanksi, melainkan lahir dari kesadaran, penerimaan, dan internalisasi nilai-nilai yang dikandung hukum (Roy et al., 2024).

UU No. 39 Tahun 1999, sebagai undang-undang yang mengatur hak dasar, membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari semua subjek hukum. Kepatuhan hukum di sini dapat dianalisis dari tiga dimensi:

1. Kepatuhan Perilaku (*Behavioral Compliance*): Sejauh mana individu dan institusi bertindak sesuai dengan ketentuan UU HAM, misalnya tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan.
2. Kepatuhan Normatif (*Normative Compliance*): Sejauh mana nilai-nilai HAM diinternalisasi sebagai norma sosial dan moral (Riyanti et al., 2023).
3. Kepatuhan Struktural (*Structural Compliance*): Sejauh mana sistem hukum dan lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) menyediakan mekanisme perlindungan dan penegakan HAM yang efektif (Rambe & Sihombing, 2024).

Dalam banyak kasus, meskipun UU No. 39 Tahun 1999 telah menjadi dasar bagi penegakan hukum (termasuk hukum pidana) dan rujukan bagi perlindungan HAM secara internasional (Sudiro et al., 2024; Iskandar, 2012), implementasinya sering kali terbentur pada realitas sosial yang kontradiktif. Misalnya, masih tingginya kasus intoleransi, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan adanya *gap* antara *law in books* (norma ideal UU No. 39 Tahun 1999) dan *law in action* (penerapannya di masyarakat) (Prasetyo, 2025). Jika proses pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 tidak melibatkan seluruh *stakeholder* secara memadai, maka:

- a. Pertama, masyarakat (terutama kelompok yang merasa terpinggirkan dari proses) tidak memiliki rasa kepemilikan yang kuat. Hukum dipandang sebagai produk negara yang harus ditakuti, bukan sebagai kontrak sosial yang harus ditaati secara sukarela (Yuristyawarman et al., 2023).
 - b. Kedua, hukum gagal berfungsi optimal sebagai alat untuk mengubah pola interaksi sosial (Sulthan et al., 2023). Ketika norma yang diatur, misalnya larangan diskriminasi, tidak diinternalisasi oleh masyarakat karena tidak melalui proses deliberatif yang matang, maka Dampak Industri Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat yang diharapkan oleh hukum tidak terwujud, dan hukum hanya menjadi sekadar teks tanpa roh sosial (Ichsan et al., 2024).
 - c. Ketiga, dalam pandangan Hukum Positif, kurangnya partisipasi tidak menghilangkan keabsahan normatif suatu undang-undang (Prasetyo, 2025). Namun, dari perspektif Sosiologi Hukum, legitimasi prosedural yang lemah justru mengurangi daya efektifitas sosiologis, membuat undang-undang tersebut mudah dianulir oleh kepentingan atau nilai-nilai sosial yang dominan di masyarakat (Amalia et al., 2023).
3. Implikasi Partisipasi Legislasi terhadap Kepatuhan Hukum: Model Keterhubungan Kausal

Analisis ini menegaskan bahwa terdapat hubungan kausal sosiologis antara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi UU No. 39 Tahun 1999 dan tingkat kepatuhan hukum yang dihasilkannya. Hubungan ini bekerja melalui mekanisme legitimasi.

Legitimasi Prosedural: Partisipasi publik yang tinggi, transparan, dan inklusif (Wafa, 2023) menghasilkan legitimasi prosedural. Legitimasi ini, dari kacamata Sosiologi Hukum, sangat penting karena mengkomunikasikan pesan bahwa hukum adalah milik bersama dan bukan sekadar *command* dari penguasa (Roy et al., 2024). Hukum yang lahir dari proses yang legitimate cenderung mengurangi friksi sosial dan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menaati (Haliim, 2016).

Implikasi Kepatuhan: Kurangnya Legitimasi Prosedural dalam pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 memiliki dua implikasi besar terhadap kepatuhan. Kepatuhan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 cenderung bersifat formalistik ditaati karena adanya ancaman sanksi (Hukum Pidana) (Rambe & Sihombing, 2024) bukan bersifat substansial ditaati karena nilai-nilai HAM telah menjadi kesadaran kolektif (Riyanti et al., 2023). Sosiologi Hukum memandang bahwa kepatuhan formalistik tidak stabil dan mudah runtuh ketika pengawasan negara lemah (Yuristyawarman et al., 2023). Penegakan UU No. 39 Tahun 1999 seringkali terkendala oleh resistensi sosial atau budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menerima nilai-nilai HAM. Resistensi ini, menurut Sosiologi Hukum, adalah manifestasi dari kegagalan proses legislasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan norma universal HAM. Ini menunjukkan kegagalan hukum untuk memengaruhi perubahan pola interaksi sosial secara mendalam (Ichsan et al., 2024), sehingga peran dan fungsi hukum menjadi miris atau kurang berfungsi di dalam masyarakat (Sulthan et al., 2023).

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 harus dimulai bukan hanya dari penegakan yang represif, tetapi juga dari rekonstruksi legitimasi sosial, yang salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi dalam revisi atau implementasi peraturan pelaksana. Partisipasi yang diorganisir secara efektif dan inklusif adalah jaminan bahwa UU No. 39 Tahun 1999 akan bertransformasi dari sekadar hukum positif yang ideal (Prasetyo, 2025) menjadi hukum yang efektif secara sosiologis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Sosiologi Hukum terhadap Partisipasi Masyarakat dalam proses legislasi dan implikasinya terhadap Kepatuhan Hukum, khususnya studi kasus Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dapat disimpulkan bahwa legitimasi prosedural yang didapatkan melalui partisipasi publik merupakan faktor kausal yang signifikan dalam menentukan efektivitas sosiologis suatu undang-undang. Keterlibatan masyarakat secara substantif dan inklusif dalam perumusan UU No. 39 Tahun 1999 sebagai cerminan dari konsep Hukum Responsif berperan penting dalam menumbuhkan rasa kepemilikan dan kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai HAM. Sebaliknya, proses legislasi yang dianggap tertutup atau minim partisipasi akan menciptakan kesenjangan antara hukum ideal (*law in books*) dan penerapannya (*law in action*), membuat masyarakat cenderung memandang hukum sebagai produk asing yang hanya ditaati secara formalistik demi menghindari sanksi.

Implikasi dari kurang optimalnya partisipasi dalam pembentukan UU No. 39 Tahun 1999 terlihat pada tantangan berkelanjutan dalam penegakan dan internalisasi nilai-nilai HAM di masyarakat. Secara sosiologis, undang-undang tersebut belum berfungsi secara maksimal sebagai agen perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*) untuk mengubah pola interaksi sosial, karena norma-normanya belum sepenuhnya terintegrasi sebagai norma sosial dan moral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu undang-undang secara normatif sah, kelemahan pada aspek legitimasi prosedural dapat melemahkan daya ikat dan daya paksa sosiologisnya, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan universal perlindungan HAM. Oleh karena itu, efektivitas UU No. 39 Tahun 1999 di masa depan harus diupayakan melalui peningkatan partisipasi publik dalam setiap proses implementasi dan revisi peraturan pelaksana, agar kepatuhan hukum yang tercipta adalah kepatuhan yang berbasis kesadaran, bukan hanya berbasis ketakutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, M., Dewi, N. P. S., Kubangun, N. A., Febrianty, Y., & Besituba, I. (2023). *Pengantar sosiologi*. Mafy Media Literasi Indonesia.

- Azhari, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(1), 19-30.
- Ichsan, M. C., Putra, A., Erlinawati, E., Agustina, E., & Febrianty, Y. (2024). Dampak Industri Terhadap Perubahan Pola Interaksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 39-48.
- Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Institute for Migrant Rights.
- Mariana, D. (2015). Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 216-229.
- Nurkinan, N. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak Anggota Legislatif Dan Pilres Tahun 2019. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 26-26.
- Prasetyo, A. (2025). Analisis terhadap teori hukum positif dan implikasinya terhadap penegakan hak asasi manusia. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, 1(1), 31-47.
- Putra, R. K. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-129.
- Rambe, R. F. A. K., & Sihombing, M. A. A. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 24-31.
- Riyanti, A., Muharam, R. S., Subandi, Y., Bagenda, C., Jannah, S., Heryani, H., ... & Purwoto, A. (2023). Hukum dan HAM.
- Roy, M. T., Agung, A., Monica, T., Supenawati, E., Febrianty, Y., & Hosnah, A. U. (2024). Pelaksanaan Hukum Sebagai Kejadian Sosial Ditinjau Berdasarkan Aspek Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8219-8224.
- Sudiro, A., Fernando, M., Yudha, I. T., & Haykel, M. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1000-1003.
- Sudiro, A., Fernando, M., Yudha, I. T., & Haykel, M. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1000-1003.
- Sulthan, F. M., Pattipeilohy, A. M., Okviany, H. R., Febrianty, Y., & Mahipal, M. (2023). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(9), 1166-1176.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85-100.
- Yuristyawarman, M. O., Febrianty, Y., Mahipal, M., & Rustandi, R. M. (2023). Analisis Sosiologi Hukum Dalam Realitas Sosial. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15228-15240.